



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 19 April 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995, selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON, beragama Islam, lahir di XXXXXX pada tanggal 26 Agustus 2007 (berusia 15 tahun 6 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai anak Para Pemohon atau calon mempelai perempuan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak tahun 2020 dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, beragama Islam, lahir di XXXXXX pada tanggal 03 Oktober 2002 (berusia 20 tahun 4 bulan), bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 07 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 03 Juli 1974 (sudah meninggal dunia), selanjutnya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON disebut sebagai calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa dari hubungan tersebut calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sering jalan bersama dan pulang ke rumah hingga larut malam, bahkan calon mempelai perempuan sering menginap di rumah calon mempelai laki-laki tanpa sepengetahuan Para Pemohon, ketika Para Pemohon menegur, menasihati, dan membina calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, keduanya tetap saja mengulangnya;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, pada 27 Januari

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 orang tua calon mempelai laki-laki beserta keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan;
6. Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Pengujian Kesehatan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh DOKTER, tanggal 2 Februari 2023;
 7. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
 8. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
 9. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
 10. Bahwa anak Para Pemohon telah putus sekolah sejak kelas VIII (delapan) di Sekolah Menengah Pertama Negeri pada tahun 2020 sebagaimana Surat Keterangan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tanggal 31 Januari 2023;
 11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: XXXXXX tanggal 30 Januari 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

12. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk menunda rencana para Pemohon menikahkan anak para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dan keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Para Pemohon dalam

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengetahui resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa alasan mendasar para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat kurang lebih selama 2 (dua) tahun, bahkan anak para Pemohon saat ini sering menginap di rumah calon suami anak para Pemohon, sehingga para Pemohon ingin menikahkan keduanya agar tidak lagi melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya setuju dan tahu rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, anak para Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah dari SMP Negeri sejak tahun 2020;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa anak para Pemohon sehari-hari membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan juga memasak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan penambang, dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setelah menikah, anak para Pemohon dan calon suaminya akan tinggal di rumah orang tua calon suami;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kelanjutan pendidikan dan kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon ketika menikah nanti;
- Bahwa para Pemohon sudah lama mengenal calon suami anak para Pemohon sejak anak para Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan selama ini memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melihat sikap tempramental dan kasar dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh keluarga para Pemohon, keluarga calon suami anak Para Pemohon serta tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, bernama ANAK PARA PEMOHON, Jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX, pada tanggal 26 Agustus 2007, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lahir di XXXXXX, pada tanggal 3 Oktober 2002, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa Hakim telah menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahan mereka hingga anak para Pemohon mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan menjelaskan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dan keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak para Pemohon dalam rumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi anak para

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa anak para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, dan anak para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon yang berkeinginan untuk menikah dengan calon suami karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat kurang lebih selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2020, anak Para Pemohon dan calon suaminya sering bertemu dan jalan berdua, anak Para Pemohon saat ini sering menginap di rumah calon suami, bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan anak Para Para Pemohon telah yakin terhadap calon suami baik dari fisik, pekerjaan, dan sikapnya;
- Bahwa anak para Pemohon telah berhenti sekolah dari SMP Negeri sejak tahun 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon sehari-hari membantu Pemohon II membersihkan rumah dan memasak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan penambang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya baik karena sedarah atau karena sesusuan;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa selama ini calon suami anak Para Pemohon tidak pernah bersikap kasar baik secara verbal, psikis maupun fisik;
- Bahwa setelah menikah, anak Para Pemohon dan calon suami akan tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi seorang isteri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang berkeinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat kurang lebih selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2020, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sering bertemu dan jalan berdua, anak Para Pemohon saat ini sering menginap di rumah calon suami, bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, serta calon suami anak Para Pemohon telah yakin untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena kepribadiannya telah matang dan dewasa;

- Bahwa anak Para Pemohon sehari-hari membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa anak para Pemohon telah berhenti sekolah dari SMP Negeri sejak tahun 2020;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan penambang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami yakin akan mampu membina rumah tangga baik dari sisi ekonomi, psikologis, mental dan spiritual anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak Para Pemohon baik karena sedarah atau karena sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, baik dari segi sosial maupun agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi seorang suami;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK.

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 07 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda rencananya menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dan keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Para Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, karena saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena kehendak keduanya, mereka saling mencintai dan telah berhubungan dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan anak Para Pemohon sering menginap di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon setuju dan tahu rencana pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, keduanya yang berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan penambang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah dari SMP Negeri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelanjutan pendidikan anak Para Pemohon ketika nanti menikah;
- Bahwa orang tua calon suami sudah mengenal anak Para Pemohon, dan selama ini anak Para Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa setelah menikah, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan tinggal di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon sudah lama saling mengenal dan selama ini memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa orang tua calon suami siap menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 6 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami anak para Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), alat bukti bertanda P.6;
 7. Asli Surat Hasil Pengujian Kesehatan atas nama Anak para Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 2 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh DOKTER., bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), alat bukti bertanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak para Pemohon, Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Januari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
- B. Saksi

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena keduanya sudah lama menjalin hubungan dekat sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Saksi sering melihat anak Para Pemohon berkunjung dan menginap di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon, dan Para Pemohon telah menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa anak para Pemohon telah berhenti sekolah dari SMP Negeri sejak tahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sehari-hari membantu Pemohon II mengerjakan pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah dan memasak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan juga penambang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan calon suami kepada anak Para Pemohon;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa Saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon berkunjung ke rumah para Pemohon, dan sebaliknya anak para Pemohon berkunjung ke rumah orang tua calon suami;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon, dan Para Pemohon telah menerima pinangan itu serta keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan mereka berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah dari SMP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan penambang, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar calon suami anak Para Pemohon melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik terhadap anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon Bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama ANAK PARA PEMOHON, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan mendasar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat sekitar 2 (dua) tahun, anak Para Pemohon dan calon suaminya sering jalan bersama dan pulang ke rumah hingga larut malam, bahkan anak para Pemohon sering menginap di rumah calon suami anak Para Pemohon tanpa sepengetahuan para Pemohon, sehingga untuk menghindari anak Para Pemohon dan calon suaminya semakin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Para Pemohon dalam rumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat secara maksimal kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut sampai anak Para Pemohon cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dan keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Para Pemohon dalam rumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keduanya mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, tahu dan setuju dengan rencana pernikahan keduanya, tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang berkeinginan untuk menikah karena keduanya mengaku telah berhubungan dekat selama hampir 2 (dua) tahun sejak tahun 2020, anak Para Pemohon sering menginap di rumah calon suami, dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan keduanya mengaku sudah siap menjadi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon suami, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Keseluruhan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa asli akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan secara materiil bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 berupa fotokopi surat bukan akta, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya dan secara materiil bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tinggal bersama dengan para Pemohon II di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon, serta berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan tetapi Kepala KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sebagai bukti permulaan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan maka ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah di SMP Negeri, dengan demikian terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua Saksi Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang berusia 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan, namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat sekitar 2 (dua) tahun lamanya, keduanya sudah berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing berstatus jejaka dan gadis, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan penambang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa selama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menjalin hubungan, calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Para Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 40 KHI, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, dan calon suami anak Para Pemohon berusia 20 (dua puluh) tahun 4

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, namun dengan kondisi keduanya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat sekitar 2 (dua) tahun, keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri, sehingga ada kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon akan timbul madharat yang lebih besar, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat ada kondisi mendesak untuk dapat menyimpangi ketentuan batas minimal usia menikah. Hal itu sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta komitmen Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Para Pemohon yaitu 19 (sembilan belas) tahun dapat dikesampingkan;

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Jasni Manoso, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.



Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK Perkara	: Rp75.000,00
2. Panggilan	:Rp180.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Tty.